




SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA



# ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN

LAPORAN  
KINERJA  
**2017**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

LKj merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dalam mencapai tujuan dengan sasaran yang telah ditetapkan. LKj dimaksudkan untuk menggambarkan capaian kinerja suatu instansi pemerintah sebagai tolak ukur keberhasilan dan/atau kegagalan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2017 disusun dengan cara membandingkan rencana dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan capaian target sasaran pada akhir tahun 2017 sesuai amanah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diantaranya mengatur bahwa instansi pemerintah wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang disusun secara berjenjang dimulai dari Keasdepan, Kedeputian, sampai dengan Kelembagaan.

Pengukuran keberhasilan/kegagalan kinerja pencapaian target sasaran dilakukan dengan menggunakan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Kemaritiman sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2017 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman 2015-2019.

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Kemaritiman merupakan satuan organisasi baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sekretariat Kabinet.

Asisten Deputi Bidang Perhubungan sebagai salah satu bagian dari lembaga pemerintah setingkat eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Kemaritiman, berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) guna mengevaluasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran apa yang telah sesuai dengan rencana dari setiap indikator sasaran.

## **1.2. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2017**

Asisten Deputi Bidang Perhubungan sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman di bidang perhubungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan

Dalam rangka mengemban tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan;

- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan di bidang perhubungan;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perhubungan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

### 1.2.1. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Perhubungan didukung oleh 3 (tiga) Bidang sebagai berikut :

#### 1. **Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian**

Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian.

Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian terdiri dari:

- a. Subbidang Transportasi Darat; dan
- b. Subbidang Transportasi Perkeretaapian.

#### 2. **Bidang Perhubungan Laut**

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program

pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan laut.

Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan.

Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :

- a. Subbidang Kepelabuhanan;
- b. Subbidang Kenavigasian.

### **3. Bidang Perhubungan Udara**


Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengawasan, penelitian, dan pengembangan perikanan.

Bidang Perhubungan Udara terdiri dari :

- a. Subbidang Angkutan dan Bandar Udara;
- b. Subbidang Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Perhubungan**


## 2. Kepegawaian

**Gambar 2. Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

Jumlah pegawai di Keasdepan Bidang Perhubungan tahun 2017 sebanyak 12 orang, pejabat struktural berjumlah 7 (tujuh) orang serta staf analis sebanyak 3 (tiga) orang. Selain itu, terdapat Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejumlah 2 (dua) orang.

Jika dilihat dari formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Keasdepan Bidang Perhubungan per tanggal 31 Desember 2017, eselon II (Asisten

Deputi) berjumlah 1 (satu) orang, Eselon III (Kepala Bidang) berjumlah 3 (tiga) orang, Eselon IV (Kepala Subbidang) berjumlah 3 (tiga) orang.



**Gambar 3. Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan, Sumber Daya Manusia di Keasdepan Bidang Perhubungan terdiri dari 3 (tiga) jenjang pendidikan, yaitu sarjana (S1) sebanyak 8 (delapan) pegawai, master (S2) sebanyak 3 (tiga) pegawai, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 (satu) pegawai.

**Tabel 1. Nama-Nama Pejabat/Pegawai Asdep Bidang Perhubungan**

NO.	NAMA, NIP	PANGKAT	JABATAN
1	Syafruddin, S.H., M.H, 19610215 199311 1 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Asdep Bidang Perhubungan
2	M. Faisal Yusuf, S.IP.,M.Si. 19741127 200501 1 010	Pembina (IV/a)	Kabid Perhubungan Darat dan Perkeretaapian
3	Romi Fajar Ali, S.H. 19880424 201012 1 006	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Kasubid Transportasi Darat
4	Mela Meilania, S.AP 19810525 200912 2 002.	Penata Muda (III/a)	Analisis Perekonomian pada Subbid Transportasi Perkeretaapian
5	Chairul Saleh, S.H., L.LM. 19760831 200212 1 001	Pembina (IV/a)	Kabid Perhubungan Laut
6	Muhammad Eky Marzuki, S.E. 19890209 201502 1 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Perekonomian pada Subbid Kepelabuhan
7	Benni Kusriyadi, S.ST 19830701 200501 1 001	Penata Muda (III/b)	Kasubid Kenavigasian, Lalu Lintas, dan Angkutan Laut
8	Adnan, S.Sos. 19620603 198303 1 003	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perhubungan Udara

9	Rojat, S.Sos 19680611 199503 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kasubbid Kenavigasian, Keamanan, Kelaikan, dan Pengoperasian Penerbangan
10	Manda KumoroSaraswati, S.E. 19910205 201502 2 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Perekonomian pada Subsid Angkutan dan Bandar Udara


### 1.3. Gambaran Aspek Strategis

#### Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan organisasi, terdapat beragam permasalahan yang terjadi mulai dari faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Untuk membantu mengetahui potensi dan permasalahan dalam organisasi, dapat digunakan Analisis *SWOT* (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan dalam Gambar 4.

**Gambar 4**  
**Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Perhubungan**



Dari diagram SWOT di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Kekuatan (Strengths)**

Kekuatan dasar Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang signifikan dan berpengaruh dalam menetapkan dan mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

- 1) Tugas dan Fungsi yang jelas;
- 2) Komitmen kuat yang dimiliki pimpinan dan seluruh staf untuk mencapai sasaran kerja;
- 3) Tersedianya SDM, anggaran, sarana, dan prasarana yang mendukung kewenangan menjalankan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Perhubungan;
- 4) Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan struktural, dan teknis dalam rangka *capacity building*;

- 5) Tersedianya dokumen hukum dan hasil-hasil sidang kabinet, rapat, dan atau pertemuan yang dapat mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Perhubungan.

**b. Kelemahan (*Weakness*)**

Setiap organisasi memiliki kelemahan atau kekurangan, begitu juga dengan Asisten Deputi Bidang Perhubungan yang perlu mewaspadaai kelemahan-kelemahan yang ada dalam organisasi untuk dilakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

- 1) Jumlah SDM masih terbatas dan banyak jabatan/posisi yang belum terisi.
- 2) Sarana dan prasarana belum terpenuhi secara keseluruhan dan belum sesuai dengan kebutuhan jumlah pegawai di Keasdepan Bidang Perhubungan.
- 3) Peningkatan dan pengembangan kemampuan SDM belum sepenuhnya optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**c. Peluang (*Opportunities*)**

Dinamika lingkungan kerja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dapat menciptakan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Keasdepan Bidang Perhubungan antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis sehingga pejabat/pegawai dapat mendapatkan akses informasi dengan cepat;
- 2) Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak (Kementerian/Lembaga terkait).

**d. Tantangan (*Threats*)**

Disamping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal juga dapat menjadi ancaman bagi organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Ancaman organisasi tersebut adalah :

- 1) Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah;

- 2) Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi;
- 3) Dinamika *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait.

#### 1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :



**Gambar 5 . Sistematika Penyajian**

**Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan

**Bab II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2017 meliputi Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2015 - 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017.

**Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## BAB II

### Perencanaan Kinerja

#### 2.1. Gambaran Umum

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, Perencanaan Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan Perencanaan Kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, namun juga patut mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan juga masyarakat.

Rencana Strategis yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet menjadikan dasar bagi penetapan visi dan misi segenap jajaran selon atau pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Adapun Keasdepan Bidang Perhubungan memiliki visi dan misi sebagai berikut :



Gambar 6. Visi dan Misi Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Selain susunan Perencanaan Kinerja, instansi pemerintah juga menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bentuk ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU akan memberikan petunjuk sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berikut akan dijabarkan unsur-unsur yang terkait dengan Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2017. Pada awalnya anggaran Asdep Bidang Perhubungan T.A 2017 dianggarkan sebesar Rp. 950.000.000,-. Kemudian, dilakukan transfer anggaran kepada Asdep Bidang ESDM untuk keperluan anggaran Rapat Koordinasi sebesar Rp. 20.147.000,00 sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 929.853.000,00. Seiring berjalannya periode tahun 2017, Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan melakukan penghematan atau Pemotongan Tahun Anggaran 2017 sebanyak Rp. 69.920.000,00 sehingga sisa anggaran senilai Rp. 859.933.000,00, kemudian terdapat penambahan anggaran BA BUN sebesar Rp. 112.472.000,00, sehingga pagu revisi yang dimiliki Keasdepan Bidang Perhubungan untuk mendukung tercapainya capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2017 yaitu sebesar **Rp 972.405.000,00**.

## **2.2. Perjanjian Kinerja dan Dukungan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2017**

### **2.2.1. Perjanjian Kinerja**

Janji kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya penetapan kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi dengan target 100 persen.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Asdep Bidang Perhubungan, Target capaian kinerja yang

ditetapkan oleh Keasdepan Bidang Perhubungan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2017**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%

### 2.2.2. Dukungan Anggaran

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Asdep bidang Perhubungan TA 2017, Keasdepan Bidang Perhubungan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

**Tabel 3. Dukungan Anggaran Asdep Bidang Perhubungan TA 2017**

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Rp. 621.130.000,00
2	Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Perhubungan	Rp. 113.912.000,00
3	Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan / atau Dihadiri oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden	Rp. 214.958.000,00
<b>Total Anggaran</b>		<b>Rp. 950.000.000,00</b>

Pada saat pelaksanaan penggunaan anggaran, telah beberapa kali mengalami revisi. Adapun revisi anggaran posisi terakhir Asdep Bidang Perhubungan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Setelah Revisi Akhir 2017**

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Rp. .733.147.000,00
2	Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Perhubungan	Rp.53.435.000,00
3	Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet , Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan / atau Dihadiri oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden	Rp. 185.823.000,00
<b>Total Anggaran (Pagu Revisi)</b>		<b>Rp. 972.405.000,00</b>

### 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sasaram strategis Kedeputian Bidang Kemaritiman, Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah menetapkan IKU tahun 2017. Adapun Sasaran Strategis dan IKU yang tertera pada Tabel 5.

**Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2017**

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; dan pemantauan, pengamatan, serta penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi penghitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang disetujui oleh</p>

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Deputi Bidang Kemaritiman</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan kepada Sekretaris Kabinet</p>
		<p>2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan yang disetujui Deputi Bidang Kemaritiman</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RPUU) di bidang perhubungan.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon memorandum Asisten Deputi Bidang Perhubungan terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet .</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang perhubungan yang disetujui oleh deputi Bidang Kemaritiman</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang perhubungan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman</p>
		<p>3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Perhubungan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi penghitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden</p>

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama tersebut dijabarkan secara rinci melalui indikator sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja, yang diukur indikator yaitu “disetujui”.

Indikator persentase rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan yang disampaikan. Rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L. Dengan demikian maka semakin banyak konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Sekretaris Kabinet, maka semakin tinggi pula capaian Deputi Bidang Kemaritiman.

#### 2.4. Program Prioritas Nasional Bidang Perhubungan



Gambar 7. Program Prioritas Nasional Bidang Perhubungan Tahun 2017

#### **2.4.1. Program Prioritas Nasional Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian**

Pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian dan transportasi umum massal perkotaan dengan sasaran pengembangan kereta api perkotaan di 7 kota antara lain Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Untuk mencapai program prioritas tersebut kementerian/lembaga terkait perlu difasilitasi Sekretariat Kabinet antara lain: pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, pembangunan Teluk Lamong, pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok, pembangunan Pelabuhan Makassar, LRT Palembang, LRT Jabodetabek, LRT Bandung Raya, pembangunan KA Bandara Lintas Medan-Kualanamu, Trem Surabaya, KA Perkotaan Makassar-Pare-pare, dan KA Perkotaan Yogyakarta.

#### **2.4.2. Bidang Perhubungan Laut**

Peningkatan kapasitas pelabuhan utama untuk mendukung tol laut, dengan sasaran Terminal Multipurpose Kuala Tanjung, proyek pembangunan container yard tahap II Teluk Lamong, pembangunan terminal petikemas Kalibru Utara, dan pembangunan Makassar New Port.

#### **2.4.3. Bidang Perhubungan Udara**

Peningkatkan jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162 juta penumpang/per-tahun, dengan sasaran pembangunan bandara internasional baru

#### **2.5. Seminar dan Workshop**

1. Program *Sit In* di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Februari 2017 an. Mela Meilania
2. Bimtek Penyusunan Rancangan PUU (*Legislative Drafting*) Gelombang I tanggal 29 Maret-4 April 2017 di Sari Pan Pasific Hotel an Casnata, Manda Kumoro Saraswati;

3. Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di Pusdiklat Anggaran dan Pembendaharaan, Bogor, tanggal 5-9 Juni 2017 an. M Eky Marzuki;
4. Diklat *Regulatory Impact Analysis* di Bandung tanggal 4-6 September 2017 a.n. Romi Fajar Ali;
5. Diklat Infografis dengan Power Point Advance di INIXINDO, Permata Senayan, tanggal 11-13 September 2017 an. Romi Fajar Ali, dan Mela Meilania.
6. Pelatihan *Soul of Speaking* di Batam, pada tanggal 18-19 November 2017 di Batam, a.n. Adnan, S.os.



**Gambar 8. Pejabat/Pegawai Asdep Bidang Perhubungan sedang Mengikuti Pelatihan Pelatihan *Soul of Speaking***

### BAB III

## Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017

Laporan Kinerja (LKj) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan yang dijabarkan kedalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan diukur dengan membandingkan antara target pada Perjanjian Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.

### 3.1. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan Tahun 2017

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Perhubungan adalah "Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perhubungan ." Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Deputi Bidang Kemaritiman menggunakan indikator kinerja, yaitu **"disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman"**, meliputi: 1). Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan; 2). persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan ; 3).Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan.

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau

Sekretaris Kabinet, sedangkan *bottom up* artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja di lingkungan

Asisten Deputi Bidang Perhubungan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pengukuran kecepatan penyelesaian saran kebijakan didasarkan pada proses sebagai berikut:

a. *Top Down*

Diukur mulai adanya disposisi/arahan Deputi Bidang Kemaritiman sampai dengan diserahkannya saran kebijakan kepada *stakeholders*.

b. *Bottom Up*

Diukur mulai adanya ide awal seperti pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) serta pemantauan yang diprakarsai oleh unit kerja sampai dengan diserahkannya hasil pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada *stakeholders*.

Perhitungan capaian Sasaran Strategis untuk “disetujui” dihitung menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disetujui}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

dengan hasil capaian sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Capaian Sasaran Strategis**

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<i>Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%	100%	100%

Capaian Sasaran Strategis untuk yang ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagai berikut:

### **Rekomendasi di Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman**

Yang dimaksud dengan rekomendasi kebijakan program pemerintah di bidang perhubungan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan ditindaklanjuti adalah dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Ditindaklanjuti mengandung arti bahwa substansi isi dari analisis tersebut adalah tepat. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan persentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan saran kebijakan kepada *Stakeholder*, dalam hal ini adalah Sekretaris Kabinet, Presiden, ataupun Wakil Presiden khususnya dan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, indikator pertama dalam Sasaran Strategis berbunyi "*Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman*", dengan target persentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan yang diberikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman.


Pada tahun 2017, rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang kepada Deputi Bidang Kemaritiman berjumlah berkas (*output*). Jumlah tersebut 2,5 kali lebih banyak dari target output awal yang hanya 110 berkas (rekomendasi). Dari 273 berkas *output*, rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan sebanyak 133 berkas, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan sebanyak 84 berkas, dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan sebanyak 56 berkas, yang rinciannya dapat lihat pada Tabel 7.

**Tabel 7. Rekomendasi Kebijakan Bidang Perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman**

No	Uraian	Jumlah
1	Rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan	133 berkas
2	Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan	84 berkas
3	Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan	56 berkas
<b>Total</b>		<b>275 berkas</b>


Apabila diperinci ke dalam bulan, berikut merupakan capaian kinerja Asdep Bidang Perhubungan dari bulan Januari s.d. Desember 2017, dimana output terbanyak yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Perhubungan terdapat pada bulan Maret 2017, dengan capaian output sebanyak 33 output.

**Gambar 9. Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Berdasarkan Bulan Tahun 2017**




Gambar 10 Menunjukkan perbandingan capaian kinerja Asdep Bidang Perhubungan di Tahun 2016 dan 2017 dilihat dari *output* dan *outcome*. Tahun 2017, Asdep Bidang Perhubungan menghasilkan *output* sebanyak 273 rekomendasi, sementara *outcome* yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 142 rekomendasi, sementara *Output* yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016 sebanyak 279 *output* dan *outcome* yang dapat dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 246 rekomendasi.

**Gambar 10. Perbandingan Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Berdasarkan *Output* dan *Outcome* tahun 2016 dan 2017**



Gambar 11 menunjukkan perbandingan capaian kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016 dan Tahun 2017 laporan. Berdasarkan grafik dimaksud, Output yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perhubungan sebanyak 273 berkas, dan dokumen yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 142 berkas (*outcome*), yang artinya 142 berkas rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Perhubungan telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet dan Kementerian/Lembaga terkait. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, Output Asdep Bidang Perhubungan mengalami penurunan, dikarenakan pada tahun sebelumnya, Pemerintah secara umum lebih banyak melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur di bidang perhubungan, sementara untuk Tahun 2017, Pemerintah memiliki kecenderungan untuk fokus kepada monitoring program-program yang telah dilaksanakan.

**Gambar 11. Perbandingan Capaian Kinerja Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2016 dan Tahun 2017 berdasarkan Tugas dan Fungsi**




Berdasarkan Gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa baik tahun 2016 dan tahun 2017, output Asep Bidang Perhubungan memiliki output terbanyak pada Tusi satu (1), yakni Rekomendasi Kebijakan di bidang perhubungan, yaitu sebanyak 167 rekomendasi dan 132 rekomendasi masing-masing tahun.

### 3.2. Capaian Output Berdasarkan Bidang

Gambar 12 Menunjukkan capaian output/rekomendasi Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2017. Dari ketiga bidang di lingkungan Keasdepan Bidang Perhubungan, yakni Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, Bidang Perhubungan Laut, dan Bidang Perhubungan Udara. Pada tahun 2017, Bidang Perhubungan Udara menyumbang kontribusi atau dokumen paling banyak yaitu sebanyak 101 rekomendasi, terbanyak kedua adalah Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian sebanyak 95 rekomendasi, dan terakhir Bidang Perhubungan Laut yang menghasilkan 77 rekomendasi.

**Gambar 12. Capaian Output/Rekomendasi Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2017 per bidang**



### **3.3. Kegiatan/Isu Strategis yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan**

#### **3.3.1. Hot Issues yang ditindak lanjuti oleh Asdep Bidang Perhubungan**

##### **3.3.1.1. Contoh Rekomendasi Kebijakan Bidang Perhubungan**

###### **Tindak Lanjut Ratifikasi Konvensi Montreal 1999**

Indonesia sebagai salah satu anggota ICAO perlu untuk meratifikasi Konvensi Montreal 1999, mengingat konvensi ICAO sangat penting bagi dunia penerbangan internasional. Sebagai Anggota ICAO Indonesia telah meratifikasi Konvensi Montreal melalui Perpres 95 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air* (Konvensi tentang Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Untuk Angkutan Udara Internasional).

Penyerahan piagam aksesi Konvensi Montreal 1999 kepada Sekjen ICAO telah dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017 di Kantor Pusat ICAO, Montreal, Kanada, selanjutnya Konvensi dimaksud mulai mengikat Indonesia pada tanggal 19 Mei 2017 (terhitung 60 hari dari penyerahan Piagam Aksesi)

Konvensi Montreal 1999 mengatur secara internasional mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pengangkut. Konvensi ICAO sangat penting untuk diratifikasi, mengingat Indonesia perlu untuk memberikan perlindungan berupa kepastian hukum yang berlaku secara internasional kepada para pengguna jasa penerbangan, yang antara lain mengatur kewajiban operator untuk penumpang, bagasi, dan kargo dalam hal : (1) kematian atau cedera penumpang (2) kehilangan, keterlambatan atau kerusakan bagasi (3) kehilangan, keterlambatan atau kerusakan kargo

Konvensi Montreal 1999 memberikan kepastian hokum dalam jasa angkutan udara untuk menjamin iklim usaha yang sehat, dan menjamin hak dan kewajiban penyedia dan pengguna jasa angkutan udara

### Gambar 13. Sosialisasi Tindak Lanjut Ratifikasi Konvensi Montreal 1999 di Bandung



Konvensi Montreal 1999 memberikan kepastian hukum dalam jasa angkutan udara untuk menjamin iklim usaha yang sehat, dan menjamin hak dan kewajiban penyedia dan pengguna jasa angkutan udara

Operator penerbangan (pihak maskapai) menyambut baik ratifikasi Konvensi Montreal 1999 yang telah dilakukan Pemerintah, dan untuk selanjutnya mengharapkan agar Kementerian Perhubungan segera membuat regulasi untuk pelaksanaan di lapangan, mengingat selama ini apabila terjadi hal-hal terkait dengan penerbangan (keterlambatan/delay, kerusakan bagasi, kecelakaan kecil) maskapai mengalami kesulitan dalam menentukan besaran pertanggungjawabannya.

Perusahaan maskapai penerbangan dengan adanya ratifikasi akan bernegosiasikan kembali dengan pihak asuransi terkait penyesuaian ketentuan pengangkutan (*conditions of carriage*), *liability*, dan biaya premi asuransi yang cukup untuk melindungi tanggung jawab pengangkut serta secara internal melakukan revisi terhadap SOP perusahaan baik dari segi operasional maupun keuangan

Kementerian Perhubungan dalam penyusunan peraturan sebagai tindak lanjut dari Ratifikasi Konvensi Montreal 1999 akan melibatkan

*stakeholders* di bidang jasa penerbangan, sehingga *stakeholders* dapat mempersiapkan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab pengangkut sesuai aturan Konvensi Montreal 1999. Selain itu, Kementerian Perhubungan saat ini sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Internasional

### **3.3.1.2. Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan**

#### **Kebijakan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek**

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan peraturan mengenai taksi *online* yang baru sebagai pengganti aturan lama yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Peraturan tersebut tercantum pada PM Nomor 108 Tahun 2017 yang menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM nomor 26/2017) PM Nomor 108 Tahun 2017 tersebut telah disahkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 24 Oktober 2017.

Sebelumnya dalam arahan Ratas Presiden pada tanggal 18 Juli 2017 mengenai pembahasan terkait perkembangan dan implementasi angkutan sewa khusus (*Taxi online*) menyampaikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam bertransportasi ialah keniscayaan. Namun perlu ada regulasi yang jelas dan komprehensif dengan memperhatikan prinsip dasar dalam bertransportasi yaitu: keselamatan, aksesibilitas, keterjangkauan, terintegrasi, kenyamanan, dan keberlanjutan.

**Gambar 14. Pertemuan Dengan Kadis Perhubungan Prov Sumatera Selatan Dengan Asdep Perhubungan Sekretariat Kabinet Beserta Staf Yang Membahas Kebijakan Peraturan Taksi Online Di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**



Persoalan taksi *online* tidak bisa hanya diatur oleh Kementerian Perhubungan saja, harus melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Tenaga Kerja, misalnya menyangkut hak-hak supir (*driver*) sebagai tenaga kerja, juga Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pengaturan aplikasi dan keamanan perlindungan data pribadi konsumen dalam bertransaksi dengan provider taksi *online*, Kepolisian terkait penegakan peraturan, Pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah sebagai aturan turunan di atasnya dan dari instansi serta pihak lain yang terlibat.

Regulasi taksi berbasis aplikasi harus komprehensif, cepat, dan akurat. Jangan sampai konflik horizontal meluas karena pemerintah lamban atau bahkan tidak mengantisipasinya

Menurut PM Nomor 108/2017, angkutan taksi online merupakan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi, dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi. PM Nomor 108/2017 juga berisi pelayanan yang harus diwajibkan oleh pengemudi taksi online. Kewajiban tersebut yakni tariff harus tertera di aplikasi, penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan, tidak menaikan penumpang secara langsung di jalan, beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan dan wajib memenuhi standar layanan minimum. Aturan

tentang tarif batas atas dan bawah juga masih tercantum dalam PM 108/2017. Selain itu, pengenaan stiker di kendaraan taksi online dalam aturan merupakan suatu keharusan yang dipenuhi.

Tidak hanya itu, mengenai kuota, wilayah operasi, dan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) juga terdapat dalam peraturan tersebut. Sementara, dalam PM 108/2017 juga mengatur tentang pengawasan dan pelanggaran taksi online, serta mengatur perusahaan penyedia layanan aplikasi taksi online

### **Penetapan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (LRT Jabodebek)**

Dengan pertimbangan untuk percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek), perlu diberikan alternatif pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 6 Februari 2017, yang pada intinya agar aspek pembiayaan LRT Jabodebek segera diselesaikan dan APBN harus tetap turut menjadi alternatif untuk membiayai pembangunan LRT. Untuk selanjutnya, dalam hal memang diperlukan, Perpres Nomor 98 Tahun 2015 dapat diubah sepanjang dapat menyelesaikan persoalan pembiayaan pembangunan LRT tersebut.

RPerpres telah melalui pembahasan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Kabinet terakhir pada tanggal 3 Maret 2017. Terhadap RPerpres tersebut, Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara telah meminta permohonan paraf persetujuan RPerpres (surat Nomor: 173/Seskab/Maritim/03/2017).

RPerpres pada intinya mengatur Penambahan alternatif skema pendanaan untuk pembayaran pembangunan prasarana LRT, yaitu yang semula dibebankan hanya

pada Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan, ditambah 1 (satu) skema baru, yaitu pembayaran dilakukan Pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI.

Dalam hal pembayaran atas pembangunan prasarana yang telah selesai dibangun oleh PT Adhi karya (Persero) Tbk. dilakukan melalui PT KAI, Pemerintah menugaskan PT KAI untuk menyelenggarakan prasarana LRT, yang meliputi perawatan, pengoperasian, pengusahaan, termasuk pendanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/LRT Terintegrasi. Untuk penugasan tersebut, PT KAI diberikan jaminan Pemerintah, subsidi dan/atau insentif fiskal.

Atas pertimbangan tersebut, pada 3 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor: 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.



**Gambar 15. Progress Pembangunan LRT Jabodebek**

**Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan**

Kondisi muatan logistik nasional terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia, dengan kondisi tersebut terdapat disparitas wilayah yang ditunjukkan dengan adanya ketimpangan prosentase nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nasional khususnya pada Kawasan Barat Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali) dengan Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).

Untuk mewujudkan pemerataan kawasan perekonomian, diperlukan pembangunan dengan konsep *ship promote the trade*, dimana pengembangan konektivitas di wilayah Timur Indonesia diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan perdagangannya. Peningkatan pelayanan transportasi laut sebagai tulang punggung distribusi logistik yang menghubungkan wilayah Barat dan Timur Indonesia diharapkan mampu menurunkan biaya logistik sehingga mempercepat pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah Timur.

Arahan Presiden dalam beberapa Rapat Terbatas antara lain menyampaikan bahwa:

- a. terhadap program Tol Laut yang telah dijalankan sejak dicanangkan 1,5 tahun lalu, agar muatan barang yang diangkut agar lebih variatif, sehingga angkutan kargo lebih efisien baik saat berangkat maupun saat kembali;
- b. perlu evaluasi rute pelayaran dan penambahan rute-rute pelayaran;
- c. perbaiki distribusi barang di wilayah kota pelabuhan melalui program Tol Laut, agar diikuti dengan program distribusi barang dari kota pelabuhan ke wilayah tengah pulau, ke kota-kota yang berada jauh dari pelabuhan tol laut.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan

Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan.


Penetapan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga yang tidak terlalu jauh berbeda antara Kawasan Timur Indonesia dengan Kawasan Barat Indonesia, serta mendorong kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Pembangunan Tol Laut merupakan upaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dengan pola subsidi antar moda angkutan barang dengan trayek yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan dan menjaga keselamatan serta keamanan transportasi.

Dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2017 mengatur juga Program Tol Laut yang terintegrasi dengan program Tol Udara/Jembatan Udara, konsep pengembangan Tol Udara/Jembatan Udara dengan melanjutkan titik tujuan dari Tol Laut menjadi titik antara menuju tujuan akhir angkutan barang khusus di Papua/Papua Barat dan Kalimantan dengan memastikan kapasitas landas pacu dapat melayani pesawat kargo/dengan menggunakan rute perintis eksisting.

Integrasi angkutan barang di laut (tol laut) dengan angkutan udara (tol udara/jembatan udara)

- a. Angkutan udara perintis yang menggunakan pesawat dengan maksimum berat tinggal landas 5.700 kg untuk angkutan barang dan khusus melayani penerbangan dari ibu kota kabupaten ke wilayah distrik atau cakupan.
- b. Subsidi angkutan udara kargo merupakan angkutan udara khusus kargo dengan menggunakan pesawat berbadan besar sekelas boeing 737 freighter dan melayani penerbangan dari ibu kota kabupaten ke ibukota kabupaten lainnya



**Gambar 15. Rencana Penyelenggara Angkutan Udara Perintis Barang**

Dibandingkan dengan pelayaran swasta, tarif Tol Laut yang dikenakan secara rata-rata hanya sebesar 40%. Perbandingan harga komoditi sebelum dan sesudah tol laut, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 8.

**Tabel 8. Penurunan Disparitas Harga Semen dan Beras di Tingkat Konsumen**

**A PENURUNAN DISPARITAS HARGA SEMEN DI TINGKAT KONSUMEN**


DAERAH	HARGA SEMULA (Rp/ZAK)	HARGA SEKARANG (Rp/ZAK)	TREND PENURUNAN (%)
Wamena	500.000	300.000	40
Puncak Jaya	2.500.000	1.800.000	28
Jayapura	95.000	85.000	10
Nabire	85.000	75.000	12

**B PENURUNAN DISPARITAS HARGA BERAS DI TINGKAT KONSUMEN**

DAERAH	HARGA SEMULA (Rp/KG)	HARGA SEKARANG (Rp/KG)	TREND PENURUNAN (%)
Tobelo	13.000	10.000	23
Sorong	13.000	10.500	20
Bontang	12.000	10.500	13,5
Ternate	13.000	10.500	20
Biak	14.000	10.000	29

Sumber: PT. Pelindo IV

**PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK  
UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT (TOL LAUT) TA. 2017**




**Gambar 16. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) Tahun 2017**

Dalam mendukung Program Angkutan Barang di Laut, Darat dan Udara juga dibentuk Sentra Logistik/Rumah Kita oleh BUMN, dengan memadukan antara kinerja pelabuhan dan armada kapal dengan entitas pasar komoditas lokal yang andal. Program Rumah Kita diharapkan mendorong kondisi pasar tradisional di daerah bisa berkembang pesat menjadi pusat perekonomian dan tumbuhnya lapangan kerja. Saat ini fokus realisasi program Sentra Logistik/Rumah Kita terdapat di daerah:

- Nias, Mentawai (Pelindo I)
- Natuna dan Tahuna (Pelindo II)
- Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi (Pelindo III)
- Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore, dan Sangatta/Lhoktuan (Pelindo IV)
- Timika, Manokwari, Morotai, Saumlaki (PT Pelni)

**Gambar 17. Pelaksanaan Sentra Logistik/Rumah Kita**



### 3.3.1.3. Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan

#### Bandar Udara Internasional Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo

Bandara Internasional di Provinsi DI Yogyakarta merupakan salah satu proyek pembangunan bandar udara baru , yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional ( Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dengan target dapat beroperasi pada bulan April 2019. Keberadaan bandara internasional ini akan membuka peluang potensi ekonomi, industri pariwisata dan investasi, mengingat bandar udara memiliki fungsi yang sangat vital dan menjadi katalisator perkembangan ekonomi regional

Presiden telah mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) yakni pada tanggal 9 Mei 2016 dengan Arahan Presiden agar Menko Bidang Kemaritiman bersama Menteri terkait dan PT. Angkasa Pura I (Persero) melakukan langkah-langkah penyelesaian kendala pembangunan Bandara Kulon Progo dengan memperhatikan hal-hal:

- a. Dirut PT AP I menghitung ulang pembangunan Bandara Kulon Progo dengan memperhatikan masukan para menteri, seperti:
  - 1) mematangkan *business plan*, IRR dan *Return on Investment (RoI)*;
  - 2) luas lahan bandara dapat diperkecil dari rencana semula;
  - 3) pembayaran tanah untuk pembangunan Bandar Udara Kulon Progo dilakukan oleh PT AP I;
  - 4) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus tetap diurus;
  - 5) persoalan yang disampaikan Gubernur DI Yogyakarta terkait penanganan relokasi masyarakat agar dicarikan solusinya.
- b. setelah *business plan* dimatangkan dan *internal rate of return (IRR)* dirasakan sudah cukup baik, Presiden akan mem bahas nya lebih lanjut dengan para menteri terkait dan segera mengambil keputusan dalam rapat terbatas.

Presiden dalam Acara Babat Alas Nawung Kridha, Bandar Udara Internasional Yogyakarta Baru, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, menyampaikan antara lain :

- a. Babat Alas Nawung Kridha Bandar udara Kulonprogo merupakan ritual dalam upaya membuka, membersihkan, merapikan, dan menata lahan

Pesisir Temon agar siap didayagunakan sebagai lokasi pembangunan bandara baru;

- b. pembangunan bandar udara sudah direncanakan sejak tujuh tahun lalu, namun baru tahun ini terlaksana. Untuk memutuskan pembangunan bandara ini butuh keberanian, karena keputusan yang diambil pasti mempunyai risiko. Oleh sebab itu, kalau tidak diputuskan tidak akan selesai sampai kapan pun, sementara Bandara Adisutjipto Yogyakarta sudah terlalu padat, di tahun 2016 ini saja sudah jumlah penumpang yang menggunakan mencapai  $\pm$  7,2 juta penumpang padahal kapasitas bandara hanya  $\pm$  1,6 juta orang;
- c. angkutan udara baik domestik maupun internasional semakin hari semakin meningkat, hal ini mengingat Yogyakarta, bukan hanya sebagai kota pelajar tapi juga sebagai daerah tujuan wisata, di samping daerah yang menjaga/memelihara nilai-nilai budaya yang menjadi magnet wisatawan;
- d. Presiden berterima kasih kepada masyarakat Yogyakarta, khususnya masyarakat warga Kecamatan Temon, yang berkorban memberikan lahannya untuk mendukung pembangunan bandara yang ditargetkan selesai 2019;
- e. pembangunan bandar udara harus dibarengi dengan pembangunan moda transportasi lain agar terintegrasi seperti kereta api, jalan, termasuk jalan tol;
- f. kita semua berharap agar pembangunan bandar udara ini segera dilaksanakan pembangunannya, izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan konstruksinya, sehingga apa yang disampaikan Menteri Perhubungan bahwa bandara ini akan dapat beroperasi Maret 2019 dapat terlaksana, untuk itu pemerintah akan terus memantau perkembangan pembangunan bandara ini

**Gambar 18. Presiden dalam acara Babat Alas Nawung Kridha di Kulonprogo**

Telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober 2017. RPerpres pada intinya memuat:

- a. penugasan kepada PT Angkasa Pura I (Persero) untuk membangun dan mengoperasikan Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pengusahaan, dan pemeliharaan;
- b. pendanaan dalam rangka penugasan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersumber dan diusahakan oleh PT Angkasa Pura I (Persero);
- c. penugasan kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pelayanan navigasi penerbangan;
- d. dukungan dari kementerian/lembaga terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Angkasa Pura I (Persero).

Pemantauan Asdep Bidang Perhubungan ke Bandara Kulonprogo pada Desember 2017, masih terdapat permasalahan antara lain:

- a. masih terdapat perbedaan pendapat mengenai harus tidaknya pemberian ganti rugi atas pemanfaatan tanah milik daerah antara BPN dengan Pemkab Kulonprogo (BPN memutuskan untuk tidak dibayar sesuai Pasal 46 UU No. 2 Tahun 2012, sedangkan Pemkab Kulonprogo tetap menganggap harus dibayar sesuai dengan PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah No. Permendagri No. 19 tahun 2016);

- b. belum adanya izin pelepasan tanah wakaf seluas 1.398 m<sup>2</sup> dari Kementerian Agama;
- c. belum selesainya relokasi makam di Desa Jangkar (497 m<sup>2</sup>) dan Desa Sindutan (1.399 m<sup>2</sup>) karena warga meminta seluas lahan eksisting dan nilainya melebihi nilai apraisal ganti rugi tanah makam (PT AP I memerlukan keputusan instansi teknis diskresi dari Kemen ATR/BPN untuk boleh membayar di atas nilai apraisal untuk fasos dan fasum);
- d. adanya permintaan ukur dan nilai ulang dari warga yang semula menolak bandara (Warga Tri Tunggal) terhadap bangunan dan tanaman, namun saat ini sudah diukur/didata oleh BPN dan sedang dalam proses penilaian oleh apraisal;
- e. terdapat 90 bidang konsinyasi yang masih menunggu proses persidangan;
- f. kesepakatan pelaksanaan pembangunan proyek fisik antara PT AP I (Persero) dengan PT PP (Persero) Tbk., masih berupa kontrak sementara sehingga dikhawatirkan nantinya akan menghambat proses pembangunan.

Terhadap permasalahan yang ada di lapangan, Pemkab Kulonprogo dan PT AP I (Persero) terus berkoordinasi dengan instansi teknis yakni dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan Kementerian Agama, serta Pemprov DI Yogyakarta.

### 3.4. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Penyerapan realisasi anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2017 sebanyak **Rp. 923.399.287,- (Sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)** dari pagu anggaran setelah revisi sebanyak **Rp. 972.405.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah)**. Adapun persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Perhubungan sebesar 94,96 persen.

**Tabel 9. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perhubungan Tahun 2017**

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Rp. 733.147.000,00	Rp.727.437.287 ,00	Rp.5.709.713,00	99,22%
Penyusunan Rekomendasi terkait Persetujuan Permohonan Izin Prakarsa dan RPUU di Bidang Perhubungan	Rp. 233.374.000,00	Rp. 34.731.800,00	Rp.11.382.400,00	78,69%
Penyiapan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan	Rp. 185.823.000, 00	Rp. 153.909.400,00	Rp.31.913.000,00	82,92%
<b>Total</b>	<b>Rp. 972.405.000,00</b>	<b>Rp. 923.399.287,00</b>	<b>Rp. 49.005.713</b>	<b>94,96%</b>

### 3.4.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 10 menunjukkan akuntabilitas keuangan sasaran strategis Tahun 2017, dapat dilihat bahwa dalam mencapai sasaran strategis, Asdep Bidang Perhubungan telah mampu menghasilkan 273 berkas rekomendasi dengan penggunaan dana terealisasi sebesar Rp. 923.399.287,00 (94,96%) dari pagu revisi sebesar Rp. 972.405.000,00. Artinya untuk menghasilkan 1 berkas output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp.3.561.923,- lebih rendah dari target yang direncanakan, yaitu sebesar Rp.3.382.414,- sehingga mampu menghemat Rp.1789.509,-/output. Anggaran digunakan untuk jenis alokasi perjalanan dinas, dan rapat koordinasi guna mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat.

**Tabel 10. Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2017**

% Capaian Output	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Output yang disetujui : 100%	Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	Output	Berkas	275	275
		Input	Rupiah	Rp. 972.405.000,-	Rp. 923.399.287,-
		Input rata-rata per output	Rupiah	Rp.3.536.018,-	Rp.3.357.815,-
<p>1. Penghematan Dana = Rp 69.920.000,- (penghematan anggaran)</p> <p>2. Efisiensi = Rp179.509,- /output</p> <p>3. Efektivitas = % Capaian sasaran &gt; % target dan efisiensi (efektif)</p>					

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) berdasarkan anggaran tahun 2017, secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil (realisasi) baik *output* maupun *outcome*. Capaian *output* dan *outcome* untuk Asisten Deputi Bidang Perhubungan melebihi target yang ditetapkan dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2017. Output atau rekomendasi yang berkualitas yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Perhubungan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) rekomendasi, sementara *outcome* atau rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) rekomendasi.

Adapun capaian realisasi anggaran terserap secara optimal sebanyak Rp.923.399.287,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari pagu anggaran Tahun 2017 sebanyak Rp. Rp.972.405.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah) (enam ratus empat puluh juta rupiah) atau 94,96% dari pagu anggaran yang di tetapkan pada tahun 2017.

#### B. Saran

Secara umum, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Asdep Bidang Perhubungan telah sesuai dengan indikator kinerja. Namun, dalam penyusunannya, masih terdapat data dukung berupa surat masuk dan surat keluar yang belum sistematis, sehingga dalam penyusunannya untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu agar memudahkan penyusunan LKj dalam melakukan analisis yang lebih komprehensif.

Terkait dengan penyusunan LKj yang lebih baik untuk tahun berikutnya, agar data yang diterima Deputi Bidang Kemaritiman sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Keasdepan di lingkungan Kedepatian Bidang Kemaritiman. Untuk itu, diperlukan sistem yang terintegrasi dari TU Deputi Bidang Kemaritiman kepada para TU Asdep di lingkungan Kedepatian Bidang Kemaritiman.